

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan penerimaan hibah oleh pemerintah dari unit terkecil (satuan kerja di Kementerian/Lembaga) hingga pemerintah pusat yang disajikan dan diungkapkan secara lengkap dan informatif dalam laporan keuangan.

Laporan Keuangan daerah menurut Mamesah (dalam halim, 2004:18) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah tersebut, keuangan daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam suatu uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Contohnya adalah kas (uang tunai), piutang usaha, perlengkapan, bangunan, peralatan, tanah, hak eksklusif, dan lain-lain. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Namun biasanya untuk keperluan analisis dirinci menjadi beberapa kategori, seperti aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, aset pajak, tangguhan dan aset lain (Adelin, Fadila, ed).

Pengelolaan keuangan negara membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, perusahaan dan masyarakat. Kerjasama dan hubungan tersebut dapat berbentuk hubungan pemberian bantuan yang bersifat mengikat dan bantuan yang bersifat tidak mengikat atau hibah. Pemberian bantuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemberian bantuan yang harus dikembalikan dan tidak dikembalikan. Bantuan yang tidak dikembalikan disebut sebagai hibah atau dalam terminologi internasional sering disebut sebagai *grant* (Sri Devi Abdul

dkk, 2018). Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu. Pemberian uang, barang atau jasa harus dilihat dampak jangka panjangnya dan tetap harus memperhatikan kemandirian bangsa dan independensi pemerintah. Pemberian hibah harus tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek kebutuhan, keadilan (*fairness*).

Kieso dkk (2017) mengemukakan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas. Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. (Rudianto, 2012). Menurut PP No. 71 tahun 2010 Pasal 1 ayat (2) akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasikan, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta memberikan tafsiran atas hasilnya.

Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas kemudian memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna. Akuntansi tidak hanya untuk entitas bisnis tetapi semua entitas memerlukan akuntansi, karena setiap entitas perlu untuk melaporkan kondisi keuangan dan kinerjanya dari aspek keuangan. Entitas pemerintah memerlukan akuntansi untuk memberikan informasi kepada masyarakat kekayaan pemerintah yang akan digunakan untuk

penyelenggaraan pelayanan pemerintah serta akuntabilitas keuangan suatu unit pemerintah.(Martani, 2015).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang merupakan salah satu dinas satuan kerja perangkat daerah yang mengurus langsung tentang pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kupang. Untuk menampilkan hasil perbandingan berita acara serah terima barang milik negara hasil pengadaan pusat bantuan peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Tahun 2020 dan rincian hibah dari kementerian pendidikan dan kebudayaan Tahun2020, serta jumlah daftar hibah bantuan peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Tahun 2020 Sebagai Berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Berita Acara Rincian Serta Jumlah Daftar Penerimaan Dana Hibah Aset Tetap Peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Tahun 2020

Berita acara	Rincian	Jumlah daftar nilai yang terealisasi	Selisih
Rp 4,162,310,000	Rp 3,709,885,000	Rp 3,981,340,000	Rp. 452.425.000
			Rp. 180,970,000

Sumber:Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan TIK 44 Sekolah tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan dana hibah aset tetap peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020 di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kupang masih belum maksimal dikarenakan pada berita acara sebesar Rp. 4.162.310.000 tetapi jika dilihat dari perinciannya terjadi penurunan sebesar Rp.3.709.885.000 dengan selisih sebesar Rp. 452.425.000 namun pada jumlah daftar nilai yang terealisasi terjadi peningkatan sebesar Rp. 3.981.340.000 dengan besarnya selisih Rp.

180.970.000 sehingga masih bisa dikatakan belum maksimal dikarenakan terjadi selisih pada bagian perincian dan jumlah daftar penerimaan.

Hibah sendiri mempunyai arti penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara lain, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, badan/lembaga dalam negeri, badan/lembaga perseorangan dan pemerintah. Sangat luasnya Penerimaan Hibah dari berbagai organisasi sampai kasus berita diatas sudah mewakili adanya penyelewangan dari pihak pemberi sampai penerimaan Dana Hibah dan berita tentang anggaran dana hibah untuk Tahun 2020, maka perlu adanya tindak lanjut untuk pemberi dan penerima dana hibah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah daerah masing-masing serta menjelaskan sistem atau siklus dimulai pengajuan proposal sampai dengan penerimaan dana hibah dan pemberi pengetahuan sanksi yang akan didapat untuk menanggulangi terjadinya penyelewangan dana hibah.

Berdasarkan masalah diatas peneliti menemukan permasalahan yang sama dimana menurut diputra, Yuniarta sujana (2017) Hasil penelitiannya menunjukan bahwa KPU kabupaten bangli telah melaporkan pengelolaan anggaran hibah dalam pilkada bangli tahun 2015 secara transparan dan akuntabel dan paslon sudah melaporkan opini patuh dari KAP dan kendala proses pertanggungjawaban dari KPU adalah adanya transisi regulasi serta kurangnya pemahaman paslon dalam membuat laporan dana kampanye. Dan Mahmudi (2014) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan masih menggunakan

basis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap menerapkan basis akrual.

Dari permasalahan yang ditemukan oleh penelitian terdahulu diatas, penulis menemukan masalah pada penelitian ini dimana perbandingan antara berita acara, rincian penerimaan serta jumlah daftar penerimaan dana hibah aset tetap Peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Tahun 2020 terdapat selisih, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Dana Hibah Aset Tetap Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020 Pada Dinas Pendidikan Dan **Kebudayaan Kabupaten Kupang**.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu Perlakuan akuntansi dana hibah Aset tetap Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020 pada dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dana hibah Aset tetap Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020 pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan, yakni:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam peningkatan perlakuan akuntansi dana hibah aset tetap pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kupang

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini.